

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 3

Tahun 2002

Seri: A

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 24 TAHUN 2002 (24/2002)
TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang pengaturannya terpisah;
 - b. bahwa untuk lebih menyempurnakan sistem perpajakan yang menyangkut Pajak Restoran, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran sepanjang mengatur Pajak Restoran perlu dicabut dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2000;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pengusaha Restoran ialah badan atau orang pribadi yang melakukan usaha restoran;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- f. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut atas pelayanan di restoran;
- g. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran;
- h. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan oleh pemilik restoran;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah;

- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- s. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

- u. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- v. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- w. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap masa pajak berakhir.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha Restoran.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan daftar harga makanan/minuman di tempat yang mudah dilihat dan atau dibaca oleh umum ditempat usahanya.

- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (3) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD tanpa harus mengisi SPTPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD, tidak disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan telah ditegor secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang atas dasar data dan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PEMBUKUAN

Pasal 18

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib

menyelenggarakan pembukuan.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang omzet pendapatannya di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah Wajib Pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan secara jabatan.
- (6) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Walikota menunjuk Pejabat Penagihan Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dan dapat membentuk Panitia Lelang Daerah.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas untuk menerbitkan:
 - a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Perintah Penyanderaan;
 - f. Surat Pencabutan Sita;
 - g. Pengumuman Lelang;
 - h. Surat Penentuan Harga Limit;
 - i. Pembatalan Lelang, dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Juru Sita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini bertugas:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. Memberitahukan Surat Paksa;
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (4) Panitia Lelang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas:
- a. Melaksanakan Penelitian secara administratif atas barang-barang yang akan dilelangkan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
 - c. Menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat penagihan Pajak Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

- (1) Bagi Wajib Pajak yang belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat penagihan Pajak Daerah mengajukan

permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Panitia Lelang Daerah.

- (2) Apabila Panitia Lelang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum terbentuk, maka proses pelelangan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Panitia Lelang Daerah menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis, isi formulir dan tata cara yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Sita Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 29

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Walikota dapat menunjuk Tenaga Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) Pasal ini adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sampai dengan saat diterbitkan SKPDLB.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KERJASAMA DAN PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan asosiasi pelaku pariwisata dalam rangka mendorong perkembangan pariwisata di Daerah.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi dalam membayar pajak.
- (3) Bentuk kerjasama dan pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan Pajak Restoran tahun sebelumnya.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
 - c. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan keuangan daerah atau Wajib Pajak tidak bersedia menerima SKPD, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 38

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat dan atau pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 41

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pungutan Pajak Restoran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran sepanjang mengatur Pajak Restoran sepanjang mengatur Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 48/K/DPRD/2002
Tanggal 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 3 Seri A Tanggal 30 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pengaturannya harus dipisahkan dan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, diganti dan disempurnakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyempurnaan terhadap materi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di samping menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan umum tentang perpajakan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Materi-materi ketentuan umum perpajakan yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Daerah ini, adalah materi-materi yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan lengkapnya materi yang diatur tersebut, diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat secara optimal dan lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Besarnya tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 10% dihitung dari seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Besaran tarif ini sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Di samping mengatur secara khusus tentang Pajak Restoran dan ketentuan umum perpajakan. Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan mengenai upaya pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, dengan mengupayakan asosiasi pengusaha restoran untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata Yogyakarta. Peraturan Daerah ini juga mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi membayar pajak dengan tertib dan teratur. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya adalah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi Pajak Restoran tahun sebelumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Termasuk dalam obyek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, warung lesehan dan sejenisnya.

Pelayanan di restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran termasuk penyediaan

makanan/minuman yang dibawa pulang.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) : Semua wajib pajak berdasarkan sistem "Self Assesment" wajib mendaftarkan diri pada instansi yang memungut pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dipergunakan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

ayat (2) : Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki instansi pemungut pajak ternyata pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 5 dan Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Tarif ini dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 8 s/d Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1) : Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana

untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya
terutang.

ayat (2) dan
ayat (3) :

Cukup jelas.

ayat (4) :

Ditetapkan secara jabatan adalah
penetapan pajak yang dilakukan oleh
petugas pajak.

ayat (5) dan
ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa
wajib pajak yang telah menghitung
dan membayar besarnya pajak yang
terutang secara benar serta
melaporkan dalam SPTPD, kepadanya
tidak perlu diberikan surat
ketetapan pajak ataupun surat
keputusan dari administrasi
perpajakan.

ayat (2) :

Cukup jelas.

ayat (3)
huruf a
dan b :

Cukup jelas

huruf c :

Yang dimaksud dengan dihitung
secara jabatan adalah penghitungan
pajak yang dilakukan oleh petugas
pajak.

ayat (4) :

Yang dimaksud dengan data baru
adalah data atau keterangan
mengenai segala sesuatu yang
diperlukan menghitung besarnya
jumlah pajak yang terutang yang
oleh wajib pajak belum
diberitahukan pada waktu penetapan
semula, baik dalam SPTPD maupun
dalam pembukuan yang diserahkan
pada waktu pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan data yang
belum terungkap adalah data atau
keterangan lain mengenai segala
sesuatu yang diperlukan untuk
menghitung besarnya jumlah pajak

yang terutang yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPTPD beserta lampirannya dan atau pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas dapat menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

ayat (5) dan
ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d 17: Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

ayat (1) : Pembukuan meliputi laporan neraca, cash flow dan rugi laba.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pencatatan meliputi kumpulan data penerimaan harian, buku kas penerimaan dan pengeluaran, rekening bank serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan usaha pokok.

ayat (4) s.d
ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1) : Yang dimaksud dengan pejabat penagihan pajak daerah adalah kepala instansi pemungut pajak daerah.

ayat (2) huruf a
s.d huruf i: Cukup jelas

huruf j : Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Panitia Lelang Daerah), Surat Permintaan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor

Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada Kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

- ayat (3)
huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada wajib pajak dengan persyaratan dan penyerahan salinan Surat Paksa.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Juru sita melaksanakan penyanderaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- ayat (1) : Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah jenis surat yang mengandung maksud untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak.
- ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang wajib pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat lain yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.

Keadaan tertentu misalnya juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan obyek

sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pasal 23 s.d

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1) : Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak.

ayat (2) : Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, maka tenggang waktu selama 3 bulan masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

ayat (3) s.d

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 29 s.d

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam Peraturan Daerah ini adalah orang atau badan yang mempunyai keahlian dan benar-benar menguasai dalam bidang perpajakan, khususnya untuk memeriksa/mengaudit pembukuan serta menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 32 s.d

Pasal 45 : Cukup jelas.